



**PEMERINTAH KABUPATEN BORA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137  
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765  
Bora – 5 8 2 1 5

---

PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/007/SET.CASN/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BORA  
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BORA TAHUN 2021  
NOMOR : 810/005/SET.CASN/VI/2021 TENTANG PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BORA TAHUN ANGGARAN 2021

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1121/S.SM.01.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Verifikasi Administrasi Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) pada Seleksi CASN Tahun 2021, maka bersama ini disampaikan bahwa beberapa ketentuan dalam Pengumuman Nomor : 810/005/SET.CASN/VI/2021 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf B angka 2 huruf b angka 2) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 2) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
    - b) Surat Tanda Registrasi masih berlaku pada saat pelamaran atau Surat Tanda Registrasi yang telah habis masa berlakunya dan saat ini dalam proses perpanjangan; dan
    - c) Surat Tanda Registrasi diunggah/*upload* pada SSCASN.
2. Ketentuan huruf B angka 3 huruf b angka 2) huruf i) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - i) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan wajib mengunggah/*upload* asli Surat Tanda Registrasi bagi pelamar yang Surat Tanda Registrasi-nya masih berlaku pada saat pelamaran atau mengunggah/*upload* Surat Tanda Registrasi lama (Surat Tanda Registrasi sebelumnya) dan bukti sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi dalam bentuk tangkap layar/*screenshot* pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN) pada alamat <http://stra.kemkes.go.id/masuk/status>, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada alamat [http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek\\_status](http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek_status) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) pada alamat <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.

3. Diantara ketentuan huruf B angka 4 huruf a angka 6) dan angka 7) disisipkan satu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:
- 6A) Khusus bagi pelamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena Surat Tanda Registrasi (STR) sudah tidak berlaku pada saat pelamaran, dapat mengajukan sanggahan dengan melampirkan bukti dokumen Surat Tanda Registrasi lama (Surat Tanda Registrasi sebelumnya) dan bukti sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi dalam bentuk tangkap layar/*screenshot* pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN) pada alamat <http://stra.kemkes.go.id/masuk/status>, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada alamat [http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek\\_status](http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek_status) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) pada alamat <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.**
4. Ketentuan huruf D angka 1 huruf b angka 3) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 3) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:**
- a) Surat Tanda Registrasi dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**
  - b) Surat Tanda Registrasi masih berlaku pada saat pelamaran atau Surat Tanda Registrasi yang telah habis masa berlakunya dan saat ini dalam proses perpanjangan; dan**
  - c) Surat Tanda Registrasi diunggah/upload pada SSCASN.**
5. Ketentuan huruf D angka 2 huruf b angka 2) huruf i) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
- i) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan yang mensyaratkan persyaratan wajib tambahan wajib mengunggah/*upload* asli dokumen persyaratan wajib tambahan, kecuali bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang Surat Tanda Registrasi-nya telah habis masa berlakunya dan saat ini dalam proses perpanjangan dapat mengunggah/*upload* Surat Tanda Registrasi lama (Surat Tanda Registrasi sebelumnya) dan bukti sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi dalam bentuk tangkap layar/*screenshot* pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN) pada alamat <http://stra.kemkes.go.id/masuk/status>, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada alamat [http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek\\_status](http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek_status) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) pada alamat <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.**

6. Diantara ketentuan huruf D angka 3 huruf a angka 6) dan angka 7) disisipkan satu ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

**6A) Khusus bagi pelamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi karena Surat Tanda Registrasi (STR) sudah tidak berlaku pada saat pelamaran, dapat mengajukan sanggahan dengan melampirkan bukti dokumen Surat Tanda Registrasi lama (Surat Tanda Registrasi sebelumnya) dan bukti sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi dalam bentuk tangkap layar/*screenshot* pada laman Komite Farmasi Nasional (KFN) pada alamat <http://stra.kemkes.go.id/masuk/status>, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) pada alamat [http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek\\_status](http://registrasi.kki.go.id/index.php/cek_status) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) pada alamat <https://ktki.kemkes.go.id/registrasi>.**

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan  
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001